



PUTUSAN
NOMOR : 124-K / PM I-04 / AD / VIII / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nanang Junaidi.
Pangkat/NRP : Serda/31000097491079.
Jabatan : Babinsa Ramil 403-06/Cempaka.
Kesatuan : Kodim 0403/Oku.
Tempat tanggal lahir : Oku Timur/1 Oktober 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Desa Taraman Jaya Kampung IV Rt. 01/02 Kec. Semendawai Suku 3 Kab. Oku Timur Sumsel.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-18/A-14/ III/2014 tanggal 28 Maret 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep / 45 / VII / 2014 tanggal 17 Juli 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 105 / VIII / 2014, tanggal 6 Agustus 2014.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tap / 124 / PM I-04 / AD / VII / 2014 tanggal 19 Agustus 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap / 124 / PM I-04 / AD / VIII / 2014 tanggal 26 Agustus 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105/ VIII/2014, tanggal 6 Agustus 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukuman (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, serbagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah An. Sdr. Pamuji dan Sdri. Irsayusan.
 - b) 1 (satu) lembar photo/gambar kendaraan Isuzu Panther Nopol B 8755 YD.
 - c) 4 (empat) lembar photo/gambar baju warna biru seragam PHH Kodam Jaya, Jaket kulit hitam merk TNI, pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng, kopel rem warna hitam, tas kecil warna hitam berisi buku agenda, sangkur merk TNI 2009.567 berikut sarungnya dan plat kendaraan Nopol BG 1344 DE.
 2. Barang-barang.
 - a) 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther Nopol B 8755 YD.
 - b) 1 (satu) buah baju warna warna biru seragam PHH Kodam Jaya, Jaket kulit hitam merk TNI, pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng, kopel rem warna hitam, tas kecil warna hitam berisi buku agenda, sangkur merk TNI 2009.567 berikut sarungnya dan plat kendaraan Nopol BG 1344 DE.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya karena perbuatan Terdakwa banyak merugikan orang lain dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu padaharai Rabu tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun V Rt.002 Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten OKI (Sumsel) atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wilayah dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Militer Secata PK di Dodik Puntang Lahat Rindam II/Swj,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Prada Nrp 31000097491079 dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda sampai dengan perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Kodim 403-06/OKU dengan pangkat Serda.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (isteri-1) pada tahun 1991 saat duduk di kelas 2 (dua) SMP Petanggan Desa Belintang Kabuapten OKU Timur.

c. Bahwa masih bulan Agustus 2013 tanggal dan hari lupa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, isteri dan anaknya hadir pada acara reuni lalu Terdakwa bertemu kembali dengan teman-teman lama waktu masih duduk di bangku kelas 2 (dua) dan kelas 3 (tiga) SMPN Petanggan lulusan tahun 1995 diantaranya Sdri. Irsayusan (Saksi-2) dari pertemuan tersebut Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa telah bersuami (Saksi-1) dan mempunyai anak dan saling tukar nomor handphone.

d. Bahwa pada bulan September 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sewaktu berdinan di Korem 044/Gapo menghubungi Saksi-2 melalui handphone menanyakan keberadaan keberadaannya, mendengar penjelasan Saksi-2 berada di Palembang lalu Terdakwa niatnya akan main kerumahnya, kemudian Saksi-2 mengijinkan dan memberikan alamat tempat tinggalnya diperumahan Green Palm Lebongsarang Palembang melalui pesan singkat (SMS) lalu Terdakwa datang kerumah Saksi-2 dan makan bersama, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pulang ke Korem 044/Gapo.

e. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada di Korem 044/Gapo dihubungi Saksi-2 melalui handphone meminta Terdakwa datang ke warung pecel lele untuk makan bersama seberang jalan RS. Bhayangkara Palembang, lalu Terdakwa menemui Saksi-2 yang ditemani anaknya Sdri. Kayla dan Sdr. Dicky (Saksi-6) setelah makan bersama sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pulang ke Korem 044/Gapo.

f. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa masih berada di kebun milik Terdakwa di Desa Rantau Durian Kabupaten OKI dihubungi melalui handphone oleh Saksi-2 meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya apabila pulang dari kebun dengan maksud mau curhat dengan Terdakwa tentang kehidupan rumah tangganya selanjutnya Terdakwa meminta pada Saksi-2 untuk menceritakan melalui handphone tetapi Saksi-2 meinta Terdakwa datang kerumahnya.

g. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di halaman rumah Saksi-2 dan memarkir kendaraan diluar pagar depan rumah Saksi-2 dengan posisi bagian kepala kendaraan menghadap kepagar lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui HP berkata " Saya sudah berada di halaman rumahmu" selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan pada saat itu pintu rumah dibuka Saksi-2 yang ditemani oleh anaknya Sdri. Kayla.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk dikursi tamu lalu Saksi-2 menutup pintu, setelah itu Saksi-2 dan anaknya Sdri. Kayla duduk dikursi, karena rumah dalam keadaan sepi Terdakwa bertanya "Suamimu mana" jawab Saksi-2 "Tidak ada, lagi ke Palembang" mendengar jawaban dari Saksi-2 lalu Terdakwa berdiri mau pulang kerumag sambil berkata kepada pada Saksi-2 "Suamimu tidak ada, mengapa kamu menyuruh saya mampir" akan tetapi dicegar Saksi-2 sambil berkata " Sebentar saja, saya mau cerita tentang kehidupan rumah tangga saya" Terdakwa duduk kembali dikursi.

i. Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit duduk dikursi ruang tamu mendengarkan keluhan Saksi-2 tentang kehidupan rumah tangganya yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan suaminya sering keluar malam, lalu Terdakwa menasehati Saksi-2 agar bersabar lalu Terdakwa mendengar suara teriakan warga dari luar rumah "Ini mobil siapa", selanjutnya Terdakwa akan keluar dari rumah tetapi dicegah Saksi-2 sambil berkata "Jangan keluar, diluar banyak orang lebih abik tunggu disini dulu, saya akan keluar melihat kendaraan milik Terdakwa namun Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk naik kelantai atas (lantai 2) sambil menunjuk tangga untuk naik menuju lantai 2 (dua).

j. Bahwa pada saat Terdakwa berada di lantai 2 (dua) melihat kearah bawah ternyata sebelah kanan, sebelah kiri belakang dan bagian depan rumah Saksi-2 telah dikepung oleh warga, lalu Terdakwa dihubungi Saksi-2 melalui hp sambil berkata "Apabila ada kesempatan untuk melarikan diri, larilah" jawab Terdakwa "Saya lihat dulu perkembangannya", kemudian Terdakwa tetap bertahan dilantai 2 (dua) dan bersembunyi dibelakang pintu gudang yang sudah rusak.

k. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dalam posisi bersembunyi dilantai 2 (dua) melihat Saksi-1 sudah berada dilantai 2 (dua) melihat Saksi-1 sudah berada dilantai atas mengarahkan lampu penerangan berupa senter kearah pintu gudang, karena posisi Terdakwa diketahui Saksi-1 lalu berteriak "Ini orangnya" pada saat Terdakwa keluar dari persembunyian lalu Saksi-1 mengarahkan lampu senter kemuka Terdakwa sambil berkata "Kamu siapa" Terdakwa menjawab "Jangan macam-macam aku ini tentara, mengapa malam begini ada dirumah ku" selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan kanan kepinggang bagian belakang seperti akan mengambil sesuatu benda, karena merasa terancam Saksi-1 turun kelantai 1 (satu).

l. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama Sdr. Supomo (Saksi-3) masuk kembali kelantai 2, akan tetapi Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat kebawah kearah persawahan sampai di Desa Tugu Jaya Kecamatan Lempuing berjarak kurang lebih 8 (delapan) kilometer dari rumah Saksi-2, sesampainya dipinggir jalan dan bersembunyi disemak-semak Terdakwa menghubungi Sdr. Wahidin melalui HP yang berada di Desa Rantau Durian meminta untuk menjemput Terdakwa, pada sekira pukul 08.00 Wib datang Sdr. Wahidin lalu Terdakwa diantar pulang.

m. Bahwa sesampai Terdakwa dirumah menceritakan kejadiannya pada isteri dan keluarga akan tetapi isteri dan keluarga Terdakwa sudah mengetahui karena sudah dihubungi oleh Saksi-2 melalui HP, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Danramil 403-06/Cempaka (Kapten Inf Johani, S.Ag) melalui HP melaporkan kejadian tersebut dan disarankan untuk menyelesaikan kekeluargaan, tetapi Terdakwa belum dilaksanakan karena pada tanggal 06 Februari 2014 Terdakwa melaksanakan tugas piket di markas Koramil 403-06/Cempaka, namun dalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Kapten Inf Johani, S. Ag untuk ke Kodim 0403/OKU, selanjutnya Terdakwa diperiksa dan diminta keterangan oleh Pasi 1 (satu) Kapten Inf Dasep.

n. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-2 dengan cara melompat dari lantai 2 (dua) dan meninggalkan kendaraan Isuzu Panther Nopol BG 1344 DE diluar pagar depan rumah Saksi-2 karena Terdakwa merasa terancam akan dimassa oleh warga apabila Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri.

o. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi-1 (Sdr. Pamuji) merasa tidak senang dan dicemarkan nama baiknya oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena kedatangan Terdakwa kerumah Saksi-1 untuk menemani Saksi-2 pada malam hari tanpa seijin/sepengetahuan Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 pada saat Saksi-1 sedang tidak berada dirumah.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri .

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Pamuji.
Pekerjaan : PNS Kantor Kec. Lempuing Pemda Oki.
Tempat/tanggal lahir : Belitang (OKU Timur)/22 Nopember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Dusun V Rt.002 Desa Tugumulyo
Kec. Lempuing Kab. OKI (Sumsel)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya pada saat kejadian hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekira pukul 02.30 Wib menemukan identitas Terdakwa dalam kendaraan Izusu Panther Nopol B 8755 XD yang parkir di luar pagar depan rumah Saksi.
2. Bahwa terjadinya tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di dalam rumah Saksi yang beralamat di jalan lintas timur dusun V Rt. 002 desa Tugumulyo Kec. Lampung Kabupaten Oki (Sumsel).
3. Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekira pukul 03,00 Wib Saksi menemukan Terdakwa berada di dalam rumah Saksi bersama istri Saksi atas nama Sdri. Irsayusan dan anak-anak tanpa sepengetahuan Saksi selaku suami dari Sdri. Irsayusan.
4. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Irsayusan secara sah menurut agama yaitu tahun 1996 di Desa Kalirejo Kec. Buay Madang Kabupaten Oku kemudian selama menikah dan berumah tangga telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdr. Dicky Tawa Jaya Pasa umur 16 tahun, Sdr. Zada Damar Pasa umur 10 tahun dan Sdri. Dhia Kayla Nariswari Pasa umur 3 tahun.
5. Bahwa selama Saksi menikah dan membina rumah tangga dengan Sdri. Irsayusan Saksi tidak mengetahui hubungan antara istri Saksi dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mendapat telpon dari anak buah Saksi yang bernama Supono yang mengatakan bahwa lampu rumah mati dan ada mobil di depan tanpa plat nomor melalui handphone.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi istri Saksi pada pukul 23.30 Wib dan dijawab oleh istri Saksi tidak ada apa-apa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 03.00 Wib Saksi datang ke rumah, setelah itu Saksi menelpon istri dengan mengatakan tolong buka pintu, terus istri menjawab “Lho ayah kok balik”.

9. Bahwa setelah dibukakan pintu oleh istri Saksi kemudian Saksi marah kepada istri kenapa lampu mati, setelah itu Saksi masuk rumah Saksi mengambil lampu senter karena rumah gelap kemudian Saksi menuju lantai 2 gudang memang tidak ada lampu terus terlihat ada orang laki-laki.

10. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha untuk menarik Terdakwa sehingga terjadi tarik-menarik, sehingga waktu terjadi tarik-menarik kemudian Terdakwa mengatakan “Saya tentara” selanjutnya Saksi melihat tangan Terdakwa ke belakang lalu Saksi takut bila Terdakwa membawa senjata kemudian Saksi turun untuk minta bantuan orang yang ada di bawa, namun ketika kembali ke atas dan setelah sampai di atas ternyata Terdakwa tidak ada.

11. Bahwa selanjutnya Saksi turun dan bertanya kepada istri dan istri tidak mengaku, istri Saksi langsung merangkul Saksi dengan mengatakan demi Allah saya tidak berbuat apa-apa sambil bertanya kepada siapa malingnya ya, kemudian Saksi menelpon mertua dan mengatakan kepada mertua “Ada orang masuk rumah dan mengatakan tentara”, kemudian mertua Saksi menjawab “Oh ya itu Nanang yang senang dengan istrimu”.

12. Bahwa setelah itu Saksi memeriksa mobil Panther tersebut dan dalam mobil tersebut ditemukan antara lain :

- 1 (satu) buah Kapelrem warna hitam.
- 1 (satu) buah sankur TNI bertuliskan TNI 2009.567.
- 1 (satu) buah sarung magazein yang didalamnya berisi buku anggota TNI an. N Junaidi pangkat Serda Nrp. 31000949 jabatan Babinsa 403-06 kesatuan Kodim 0403/Oku.
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk TNI.
- 1 (satu) lembar baju warna biru tua seragam PHH Kodam juga.
- 1 (satu) buah tutup kepala/sebo.
- 2 (dua) buah plat kendaraan warna hitam nopol BG 1344 DE.
- 9 (sembilan) lembar nota pembayaran servis kendaraan Isuzu Panther Nopol BG 134 DE.

13. Bahwa oleh karena istri Saksi sudah mengaku maka Saksi lapor ke Denpom pada jam 4 sore.

14. Bahwa sejak jam 23.30 Wib orang kampung sudah mengepung karena takut yang masuk itu adalah pencuri karena plat mobil tidak ada dan lampu mati.

15. Bahwa menurut anak-anak Saksi pada malam itu anak-anak tahu karena tidur agak ke belakang.

16. Bahwa menurut anak Saksi Terdakwa adalah teman SMP istri Saksi karena ketika reuni ketemu dan namanya Nanang dia senang dengan istri Saksi.

17. Bahwa ke esokan harinya Saksi melihat di sawah di belakang rumah ada bekas rayapan dan waktu itu ditemukan sepatu Terdakwa.

18. Bahwa sesudah melihat keadaan sambil Saksi bertanya kepada istri Saksi “Apakah ada teman kamu yang bernama Nanang ?” dan dijawab “Ada”.

19. Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi secara langsung hanya itu pun melalui HP istri Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
20. Bahwa keluarga Terdakwa dan istri juga datang ke rumah Saksi dengan mengatakan “Atas nama pribadi, kesatuan dan atas nama korp saya minta maaf atas kejadian ini”.

21. Bahwa mendengar kejadian ini keluarga Saksi shock sehingga harus bercerai karena istri Saksi memasukkan laki-laki pada malam hari.

22. Bahwa atas kejadian ini Saksi telah menceraikan istrinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar pada saat di gudang Terdakwa mengatakan “Saya tentara” tapi Terdakwa mengatakan “Jangan kasar-kasar”.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangan dan membenarkan keterangan Terdakwa, selain saya tentara Terdakwa juga mengatakan jangan kasar-kasar.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Irsayusan.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir	: Belitang (OKU Timur)/26 September 1980.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Lintas Timur Dusun V Rt.002 Desa Tugumulyo Kec. Lempuing Kab. OKI (Sumsel)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 pada saat duduk di kelas 2 SMP N Petangaan Desa Belitang Kab. Oku Timur dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 pada tahun 1997 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. Dicky Tama Jaya Pasa umur 16 tahun, Sdr. Damar Pasa umur 10 tahun dan Sdr. Kayla Nariswara Pasa umur 3 tahun dan sejak tahun 2011 rumah tangga Saksi dan Saksi-1 sudah tidak harmonis.
3. Bahwa sekira bulan Agustus 2013 Saksi bertemu dengan Terdakwa dalam acara reuni SMP N Petangaan di rumah makan 76 II Bendungan Komering Sebelas Blitang Kabupaten Oku Sumsel waktu itu Saksi mengajak 2 orang anak Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa saling menukar nomor handphone masing-masing.
4. Bahwa tidak lama kemudian ketika Saksi berada di Palembang Saksi menghubungi Terdakwa untuk makan siang bersama di rumah Saksi di Palembang.
5. Bahwa untuk yang kedua kalinya Saksi meminta Terdakwa untuk menemui makan malam di warung pecel lele samping Korem Gapo bersama dengan anak Saksi bernama Sdr. Dicky yang menempati rumah Saksi di Palembang karena sekolah SMA di Palembang.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 17.00 Wib suami Saksi pergi menuju Palembang selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan keberadaannya mendengar pengakuan Terdakwa di Desa Rantau Durian Kabupaten Oki sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk datang ke rumah karena Saksi mau curhat apabila pulang dari Desa Rantau Durian dan Terdakwa mengatakan nanti apabila pulang akan dihubungi.

7. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa mengatakan Terdakwa sudah di halaman rumah kemudian Saksi membukakan pintu rumah dan menyuruh Terdakwa duduk di kursi ruang tamu, waktu itu Saksi bersama anak Saksi an. Sdri. Dhia Kaila Nariswari dan ketika itu Saksi menggunakan baju tidur setelan panjang dan lampu dalam ruang tamu dalam keadaan hidup.

8. Bahwa tujuan Saksi untuk menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi adalah untuk memanaskan-manasi suami Saksi, karena banyak anak buah suami Saksi yang memata-matai Saksi.

9. Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib setelah Saksi menyampaikan maksudnya kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang, namun ketika Saksi membuka pintu rumah ternyata di luar rumah sudah banyak warga berkumpul sehingga Saksi mencegah Terdakwa untuk pulang karena Saksi takut Terdakwa dikeroyok masa apabila Terdakwa pulang, lalu Saksi menutup dan mengunci pintu rumah dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk naik ke lantai 2 (dua) untuk bersembunyi lalu Saksi menidurkan anak Saksi di kamar tidur.

10. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2014 sekira pukul 01.00 Wib Saksi terbangun dan keluar dari rumah, Saksi melihat seseorang yang bersembunyi di bawah pohon asem di halaman rumah kemudian Saksi memanggil dengan kata "Pono-pono" tetapi orang yang muncul ternyata Sdr. Eko selanjutnya Saksi bertanya "mengapa kamu bersembunyi disitu" dijawab Sdr. Eko "Disuruh bapak (Sdr. Pamuji) untuk menunggu kendaraan mencurigakan yang parkir di dekat pagar rumah kemudian Saksi bertanya kembali kepada Sdr. Eko "Kemana Pono" dijawab oleh Sdr. Eko "Teman yang lainnya sedang jaga di samping kanan, samping kiri dan belakang rumah, sedangkan Pono pulang.

11. Bahwa setelah itu Saksi masuk kembali ke dalam rumah lalu menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh Terdakwa masih berada di lantai 2 (dua) dan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa di bawah/di luar banyak orang dan Terdakwa mengatakan Terdakwa tetap akan keluar.

12. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Saksi terbangun dari tidur karena ada telephone dari suami Saksi untuk dibukakan pintu, setelah dibukakan pintu oleh Saksi dan suami masuk ke dalam rumah lalu Saksi bertanya kepada suami Saksi "Pulang lagi ya yah" dan dijawab oleh suami Saksi "Ditelpon Pono" selanjutnya suami Saksi melakukan pengecekan seluruh dalam rumah dengan menggunakan lampu senter karena tidak ada tidak ada ditemukan apapun lalu suami Saksi naik ke lantai 2 (dua) dan setelah suami Saksi naik ke lantai 2 (dua) tidak lama Saksi mendengar suara ribut-ribut.

13. Bahwa setelah sepuluh menit kemudian suami Saksi turun ke bawah untuk menemui Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Kamu tidur dengan laki-laki lain" dan Saksi jawab "Tidak" kemudian suami Saksi mengajak seorang salah satu anak buahnya untuk naik ke lantai 2 (dua) tidak lama kemudian suami Saksi dan temannya turun ke lantai 1 (satu) karena tidak ditemukan apapun lalu suami Saksi dan temannya keluar dari rumah.

14. Bahwa selama Saksi di dalam rumah dengan Terdakwa Saksi hanya curhat saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi sudah 3 (tiga) kali ketemu dengan Terdakwa
yaitu :

- Pada waktu reuni SMP N di rumah makan 76 BK II Belitang.
- Di rumah Saksi di Palembang.
- Di warung pecel lele dekat Korem 044/Gapo Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Supono.
Pekerjaan : Tani.
Tempat/tanggal lahir : Belitang (Sumsel)/2 April 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Lintas Dusun V Rt.002 Desa Tugumulyo Kec.
Lempuing Kab. OKI (sumsel).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan ronda di pos kamling jam 22.30 Wib ada mobil di luar pagar tapi masih dalam perkarangan rumah Saksi-1.
3. Bahwa setelah itu Saksi menelpon Saksi-1 Sdr. Pamuji melalui handphone dan Saksi mengatakan di depan rumah ada mobil apa mobilnya saudaramu, kemudian dijawab oleh Saksi-1 bukan dan waktu itu Saksi menelpon Saksi-1 sekira jam 22.30 Wib.
4. Bahwa Saksi tidak mengenal sama sekali dengan Terdakwa dan juga tidak pernah melihat Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Saksi-1 mengatakan di telepon kalau ada orang yang keluar masuk beritahu.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menghubungi orang-orang itu datang dan mengerumuni mobil kemungkinan anak buah pak Pamuji yang menghubungi.
7. Bahwa ketika pak Pamuji datang keadaan rumah di kunci semua kemudian pak Pamuji memanggil Saksi "Pono" karena pintu terkunci sehingga agak lama masuk rumahnya dan naik ke lantai atas namun tidak menemukan siapa-siapa.
8. Bahwa waktu itu ada Pjs Kades dan Pos Kades mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar mobil jangan diapa-apakan tunggu pak Pamuji saja.
9. Bahwa pada pagi harinya mobil tersebut digeledah ternyata ada identitas dan barang-barang TNI AD, Sangkur, Jaket, Zebo, Plat BG ditempel stiker TNI.
10. Bahwa Saksi mengetahui pelakunya TNI saat di Denpom.
11. Bahwa pada saat itu juga Saksi-1 Sdr. Pamuji menyampaikan pelakunya tentara karena kata Saksi-1 Pak Pamuji mengatakan jangan macam-macam saya tentara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Eko Prastiyo.
Pekerjaan : Petani.
Tempat/tanggal lahir : Desa Bumi Agung (OKI)/12 Desember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Desa Tugu Agung Rt.01 Kec. Lempuing Kab. OKI (Sumsel).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 23.30 Wib Saksi sedang melaksanakan ronda malam di pos ronda desa Tugu Agung Kec. Lempuing bersama dengan Saksi-3 tapi dengan wilayah yang berbeda.
3. Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi-3 Sdr. Suparno karena merasa curiga kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther warna biru yang di parkir di depan rumah Saksi-1 (Sdr. Pamuji) dan lampu penerangan dalam keadaan mati.
4. Bahwa Saksi menuju ke rumah Saksi-1 kemudian ketemu dengan Saksi-3 setelah itu Saksi diajak oleh Saksi-3 untuk memeriksa kendaraan mobil Panther yang di parkir di depan rumah Saksi-1.
5. Bahwa saat Saksi dan Saksi-3 memeriksa mobil Panther tersebut diketahui kendaraan Isuzu Panther tersebut pada bagian depan bernopol B 8755 YD sedangkan bagian belakang tanpa Nopol selanjutnya Saksi-3 memberitahu tentang kecurigaan mobil tersebut.
6. Bahwa setelah itu datang lebih kurang 5 (lima) orang karyawan klinik diantaranya Sdr. Adi, Sdr. Darman, Sdr. Agus dan dua orang yang belum Saksi kenal, setelah berkumpul kemudian Pjs Kades an. Sdr. Guswara menyuruh Saksi dan teman-temannya untuk menjaga dan apabila ada sesuatu yang mencurigakan supaya menghubunginya setelah itu Pak Guswara pergi.
7. Bahwa waktu Saksi sedang mengawasi ke arah rumah Saksi-1 (Sdr. Pamuji) melihat penerangan lampu teras dimatikan tidak lama kemudian melihat Saksi-2 (Irsayusan) keluar dari dalam rumah kearah klinik dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna hijau dan berjilbab warna hijau namun bagian bawah yang digunakan tidak begitu memperhatikan, lalu Sdri. Irsayusan berbicara dengan 2 (dua) orang laki-laki karyawan klinik yang belum Saksi kenal setelah itu Saksi-2 Sdri. Irsayusan kembali lagi masuk ke dalam rumah sambil menghidupkan lampu teras kembali.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekira pukul 02.00 Wib waktu Saksi sembunyi di bawah pohon halaman rumah tetangga untuk mengawasi ke arah rumah Saksi-1 sedang Saksi-3 bersembunyi di bawah pohon pisang yang jaraknya kurang lebih 7 meter dari Saksi, kemudian Saksi melihat Sdri. Irsayusan keluar dan berdiri di teras rumah menggunakan pakaian kaos singlet warna hitam dan memakai celana panjang melihat ke arah Saksi sambil berkata "Pono-pono" karena keberadaan Saksi terlihat sehingga Saksi menampakkan diri kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi "Dimana Pono" dan dijawab "Pono pulang" kemudian Irsayusan bertanya kembali kepada Saksi kenapa kamu tidak pulang lalu Saksi menjawab "Ini saya mau pulang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 02.30 Wib Saksi-1 datang dari Palembang dengan mengendarai mobil, kemudian Saksi-1 meminjam alat penerangan berupa senter kepada orang-orang yang ada disitu kemudian Saksi-1 masuk ke dalam rumah sendirian, sedangkan Saksi dengan teman-teman di depan rumah Saksi-1.

10. Bahwa sekira pukul 02.40 Wib Saksi mendengar teriakan Saksi-1 dari dalam rumah memanggil Saksi-3 selanjutnya Saksi-1 dengan ditemani Saksi-3 masuk dalam rumah untuk melakukan pemeriksaan di lantai 2 (dua) rumah Pamuji namun pada saat Saksi-1 dan Saksi-3 keluar dalam rumah mengatakan bahwa orang yang ada di lantai 2 (dua) sudah tidak ada lagi.

11. Bahwa pada sekira pukul 04.00 Wib Saksi bersama Saksi-1 dan warga kampung diketahui oleh Sdr. Guswara (Pjs Kades) membuka pintu mobil Isuzu Panther No. B 8755 YD ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah Kapel warna hitam.
- 1 (satu) buah sangkur merk TNI 2009.567 berikut sarungnya .
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk TNI.
- 1 (satu) buah baju warna biru tua seragam PHH Kodam juga.
- 1 (satu) buah pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng.
- 2 (dua) buah plat nopol BG 1344 DE.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bergambar bendera merah putih dan gambar Eka Paksi yang di dalamnya berisi buku agenda an. Serda N Junaidi Nrp. 310000949 jabatan Babinsa Koramil 403-06 kesatuan Kodim 0403/Oku.
- Beberapa lembar nota/faktur an. Nanang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Gusmara.
Pekerjaan : PNS Kantor Kec. Lempuing (OKI).
Tempat/tanggal lahir : Desa Blitang (OKI)/9 Agustus 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Desa Tugu Mulyo Dusun V Rt.02
Kec. Lempuing Kab. OKI (Sumsel).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas mengetahui identitas pada saat bersama warga membuka paksa kendaraan Panther Nopol B 8755 YD dan ditemukan buku agenda Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Pgs Kepala Dusun mendapat laporan dari Saksi-1 katanya ada yang mencurigakan kurang lebih sekitar jam 23.00 Wib.
3. Bahwa setelah itu Saksi keluar dan menghubungi orang yang ronda ternyata tidak banyak orang dan melihat ada mobil panther yang tidak ada plat nomor polisi belakang.
4. Bahwa laporan dari masyarakat lampu teras Saksi-1 mati sehingga mereka curiga.
5. Bahwa pagar halaman terkunci dari dalam.
6. Bahwa Saksi panggil (Irsa, Irsa) tidak ada jawaban karena tidak ada jawab maka Saksi mengurus Saksi-3 dan kawan-kawan untuk nungguin kendaraan serta berpesan apabila ada apa-apa segera hubungi Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada waktu itu Saksi-1 mengetahui ada orang masuk teman istrinya tentara.
8. Bahwa Terdakwa ada di rumah dari jam 09.00 Wib sampai dengan 02.30 Wib.
9. Bahwa katanya Saksi-2, mau curhat dan memberikan pelajaran kepada suaminya.
10. Bahwa pagi harinya Saksi melihat sepatu Terdakwa tertinggal di sawah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : Dicky Tama Jaya Pasa.
Pekerjaan : Pelajar SMAN 6 Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Desa Bumi Arja(Oki), 15 Agustus 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl.RA. Abusamah perum Green Palm Blok D 1 Kel.
Sukajaya Kec.Sukarami Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi mengantar reuni SMP N ibu Saksi karena Terdakwa teman SMP.
- 2 Bahwa Saksi adalah anak Saksi-1 dan Saksi-2 ibu Saksi yaitu Saksi-2 Sdr. Irsayusan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 Saksi tidak ada di rumah Oki karena Saksi tinggal di Palembang.
4. Bahwa Saksi pernah makan bersama dengan Terdakwa dan ibu Saksi di rumah Saksi di Palembang waktu itu siang hari.
5. Bahwa untuk ke 2 kalinya Saksi makan bersama dengan ibu Saksi dan Terdakwa di warung pecel lele di samping kantor Korem 044/Gapo Palembang dan menurut ibu Saksi kasihan dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada malam itu ayah Saksi datang ke Palembang kurang lebih jam 00.00 Wib, namun tidak lama kemudian orang tua Saksi balik lagi katanya ada maling di rumah sehingga ayah Saksi langsung pulang ke rumah di Oki.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekira pukul 06.00 Wib sewaktu Saksi mengaktifkan handphone menerima pesan singkat (SMS) sewaktu Saksi mengaktifkan handphone dari ayah (Saksi-1) yang isinya agar Saksi menghubungi melalui handphone kemudian Saksi-1 menjelaskan akan menuju Polres Oki dan mengurus Saksi untuk menunggu di jalan lintas timur yaitu rumah makan Tulung Agung II Desa Tugu Jaya Kecamatan Lempuing Oki.
8. Bahwa sekira pukul 08.15 Wib Saksi menunggu di rumah makan Tulung Agung II Desa Tugu Jaya Kec. Lempuing Oki lalu dating Saksi-1 (ayah) Saksi dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza mengajak Saksi ke Polres Oki, kemudian dalam perjalanan Saksi-1 menjelaskan pada Saksi bahwa Saksi-1 telah menemukan Terdakwa di dalam rumah yang beralamat di Jl. Lintas Timur Dusun



putusan.maklumat.hukum.go.id
malikamohdazung@gmail.com

02-89670000
Kec. Lempuing Kab. Oki SUMSEL yang berada di dalam rumah hanya Saksi-2 dan kedua adik Saksi.

Menimbang, : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999/2000, melalui pendidikan Secata PK di Dodik Puntang Lahat Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000097491079 dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP, pada tahun 2013 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Korem 044/Gapo sampai dengan perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Kodim 0403-06/Oku dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi di NAD tahun 2001-2002 SL Dharma Nusa, NAD tahun 2002-2004 SL Dharma Nusa dan Papua tahun 2010-2012 SL Dharma Nusa.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Irsayusan karena teman SMPN petanggan Desa Blitang Kabupaten Oku Timur.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Terdakwa menghadiri undangan reuni SMPN petanggan yang dilaksanakan di Rumah Makan 76 di Bendungan Komerling sebelah Oku Timur.
5. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengajak istri dan anak Terdakwa dan Terdakwa bertemu kembali dengan teman-teman SMPN Terdakwa demikian pula dengan Saksi-2 karena Terdakwa mengatakan sudah bersuami punya anak selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor Handphone.
6. Bahwa pada bulan September 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sewaktu berdinas di Korem 044/Gapo menghubungi Saksi-2 melalui Handphone menanyakan keberadaanya, mendengar penjelasan Saksi-2 berada di Grand Palm Palembang lalu Terdakwa niatnya akan main kerumahnya, kemudian Saksi-2 mengijjinkan dan memberikan alamat tempat tinggal nya diperumahan Green Palm Lebongsarang Palembang melalui pesan singkat (SMS), lalu Terdakwa datang kerumah saksi-2 dan makan bersama, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pulang ke Korem 044/Gapo.
7. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada di Korem 044/Gapo dihubungi Saksi-2 melalui Handphone meminta Terdakwa datang ke warung pecel lele di samping Korem 044/Gapo untuk makan bersama seberang jalan RS. Bhayangkara Palembang, lalu Terdakwa menemui Saksi-2 yang ditemani anaknya Sdri. Kayla dan Sdr.Dicky Saksi-6 setelah makan bersama sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pulang ke Korem 044/Gapo.
8. Bahwa pada akhir bulan September 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0403/Oku, kemudian pada akhir bulan Nopember 2013 Terdakwa dipindah lagi ke Koramil 403-06/Cempaka
9. Bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2014 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa masih berada dikebun milik Terdakwa di Desa Rantau Durian Kabupaten Oki dihubungi melalui Handphone oleh Saksi-2 meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya apabila pulang dari kebun dengan maksud mau curhat dengan Terdakwa tentang kehidupan rumah tangganya selanjutnya Terdakwa meminta pada Saksi-2 untuk menceritakan melalui Handphone. Tetapi Saksi-2 meminta Terdakwa datang kerumahnya, karena Terdakwa tidak tahu alamat rumah Saksi-2 dan tempat parkir kendaraan lalu Saksi-2 mengirim pesan singkat (SMS) ke Hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menghubungi Sdri. Yeni Eka Wati (isteri Terdakwa) meminta pendapat permintaan Saksi-2, lalu Sdri. Yeni Eka Wati menjelaskan tidak apa-apa dan meminta Terdakwa agar segera pulang bila tidak ada Suami Saksi-2, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi-2 dengan mengemudikan kendaraan Isuzu Panther Nopol BG 1344 DE

10. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di halaman rumah Saksi-2 dan memarkir kendaraan diluar pagar depan rumah Saksi-2 dengan posisi bagian kepala kendaraan menghadap ke pagar lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp berkata "Saya sudah berada di halaman rumahmu" jawab Saksi-2 "ya sudah masuklah", selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan pada saat itu pintu rumah dibuka Saksi-2 yang ditemani oleh anaknya Sdri. Kayla.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk dikursi tamu lalu Saksi-2 menutup pintu, setelah itu Saksi-2 dan anaknya Sdri. Kayla duduk dikursi, karena rumah dalam keadaan sepi Terdakwa bertanya "Suamimu mana" jawab Saksi-2 "Tidak ada, lagi ke Palembang", mendengar jawaban dari Saksi-2 lalu Terdakwa berdiri mau pulang kerumah sambil berkata pada Saksi-2 "Suamimu tidak ada, mengapa kamu menyuruh saya mampir" akan tetapi dicegah Saksi-2 sambil berkata "Sebentar saja, saya mau cerita tentang kehidupan rumah tangga saya" Terdakwa duduk kembali dikursi.

12. Bahwa setelah 30 (tigapuluh) menit duduk dikursi ruang tamu mendengarkan keluhan Saksi-2 tentang kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi dengan alasan suaminya sering keluar malam, lalu Terdakwa menasehati Saksi-2 agar bersabar lalu Terdakwa mendengar suara teriakan warga dari luar rumah "Ini mobil siapa". Selanjutnya Terdakwa akan keluar dari rumah tetapi dicegah Saksi-2 sambil berkata "Jangan keluar, diluar banyak orang lebih baik tunggu disini dulu, saya akan keluar melihat dulu", mendengar saran Saksi-2 lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah untuk melihat kendaraan milik Terdakwa namun Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk naik kelantai atas (lantai 2) sambil menunjukan tangga untuk naik menuju lantai 2 (dua).

13. Bahwa saat Terdakwa berada dilantai 2 (dua) melihat kearah bawah ternyata sebelah kanan, sebelah kiri, belakang dan bagian depan rumah Saksi-2 telah dikepung oleh warga, lalu Terdakwa dihubungi Saksi-2 melalui Hp sambil berkata "Apabila ada kesempatan untuk melarikan diri, larilah" jawab Terdakwa "Saya liat dulu perkembangannya", kemudian Terdakwa tetap bertahan dilantai 2 (dua) dan bersembunyi dibelakang pintu gudang yang sudah rusak.

14. Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dalam posisi bersembunyi dilantai 2 (dua) melihat Saksi-1 sudah berada dilantai atas mengarahkan lampu penerangan berupa senter kearah pintu gudang, karena posisi Terdakwa diketahui Saksi-1 lalu berteriak "Ini orangnya", pada saat Terdakwa keluar dari persembunyian lalu Saksi-1 mengarahkan lampu senter kemuka Terdakwa sambil bertanya "Kamu siapa" Terdakwa hanya diam selanjutnya Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan menarik lengan tangan kiri Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa kelantai bawah, karena tarik-tarikan dengan Saksi-1 Terdakwa mau jatuh sehingga tangan Terdakwa yang satu diarahkan ke belakang buat menjaga keseimbangan dan Terdakwa mengatakan sama Saksi-1 "Jangan kasar-kasar" kemudian tangan Saksi-1 terlepas kemudian Saksi-1 lari turun ke bawah kemudian Terdakwa berlari ke belakang langsung melompat ke sawah.

15. Bahwa setelah Terdakwa melompat kebawah lalu melarikan diri ke arah persawahan sampai di Desa Tugu Jaya Kecamatan Lempuing berjarak kurang lebih 8 (delapan) kilometer dari rumah Saksi-2, sesampainya dipinggir jalan dan bersembunyi disemak-semak Terdakwa menghubungi Sdr. Wahidin melalui Hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau Durian meminta untuk menjemput Terdakwa, pada sekira pukul 08.00 Wib datang Sdr. Wahidin lalu Terdakwa diantar pulang.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti Nopol kendaraan Isuzu fanther BG 1344 DE dengan Nopol lain sewaktu Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kebun milik Terdakwa di Desa Rantau Durian Kabupaten Oki maupun saat Terdakwa mampir kerumah Saksi-2.

17. Bahwa kendaraan Isuzu Panther Nopol BG 1344 DE adalah milik Terdakwa yang dibeli pada tahun 2008 dengan harga Rp 73.000.000. (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan BPKB pada tahun 2012 sudah balik nama Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah memasang/menyimpan Nopol kendaraan lain pada kendaraan Isuzu Panthernya Nopol BG 1344 DE.

18. Bahwa yang berada didalam kendaraan Terdakwa Isuzu Panther Nopol BG 1344 DE yang ditinggalkan Terdakwa diluar pagar depan rumah Saksi-2 berupa : 1(satu) buah Kopel rem warna hitam, 1(satu) buah sangkur merk TNI.2009.567, 1 (satu) buah sarung GPS didalamnya berisi 1 (Satu) bilah sangkur lipat, 1(satu) buah jaket kulit warna hitam merk TNI, 1(satu) buah baju warna biru tua seragam PHH Kodam jaya, 1(satu) buah pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bergambar bendera merah putih dan gambar Eka Paksi yang didalamnya berisi buku agenda data-data a.n. Terdakwa, beberapa lembar nota/faktur a.n. Terdakwa dan sepasang sepatu PDH.

- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa :
1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah An. Sdr. Pamuji dan Sdri. Irsayusan.
 - b. 1 (satu) lembar photo/gambar kendaraan Isuzu Panther Nopol B 8755 YD.
 - c. 4 (empat) lembar photo/gambar baju warna biru seragam PHH Kodam Jaya, Jaket kulit hitam merk TNI, pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng, kopel rem warna hitam, tas kecil warna hitam berisi buku agenda, sangkur merk TNI 2009.567 berikut sarungnya dan plat kendaraan Nopol BG 1344 DE.
 2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther Nopol B 8755 YD.
 - b. 1 (satu) buah baju warna warna biru seragam PHH Kodam Jaya, Jaket kulit hitam merk TNI, pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng, kopel rem warna hitam, tas kecil warna hitam berisi buku agenda, sangkur merk TNI 2009.567 berikut sarungnya dan plat kendaraan Nopol BG 1344 DE.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah an. Sdr. Pamuji dan Sdri. Irsayusan, bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa surat Akta Nikah tersebut merupakan bukti Sdr. Pamuji dan Sdri. Irsayusan adalah suami istri ketika terjadi perbuatan itu oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 2 1 (satu) lembar foto/gambar kendaraan Isuzu Panther Nopol B 8755 YD, bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh para Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa foto/gambar kendaraan tersebut adalah gambar/foto mobil Terdakwa yang dipakai Terdakwa waktu datang ke rumah Saksi-2 (Sdri. Irsayusan) dan diparkir di halaman depan rumah Saksi-1 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti foto/gambar mobil Isuzu Panther tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 3 4 (empat) lembar foto/gambar baju biru seragam PHH Kodam Jaya, jaket kulit hitam merk TNI, pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng, Kopel Ren warna hitam, tas kecil warna hitam berisi buku agenda, sangkur merk TNI 2009.567 berikut sarungnya dan plat kendaraan nopol BG 1344 DE, bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa foto/gambar tersebut adalah gambar/foto baju biru dan lain-lain yang ditemukan para Saksi di dalam mobil Terdakwa yang dipakai Terdakwa pada waktu Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 (Sdri. Irsayusan).

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther Nopol B 8755 YD, bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti barang tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditu Militer ternyata dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther Nopol B 8755 YD tersebut merupakan bukti kendaraan mobil Isuzu Panther Nopol B 8755 YD yang dipakai Terdakwa waktu Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 (Sdr. Irsayusan) diparkir di halaman rumah Saksi-1 dan dalam mobil tersebut sesuai dengan STNK dan BPKB yang diperlihatkan dalam sidang adalah atas nama Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti kendaraan mobil Isuzu Panther tersebut diatas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 2 Bahwa 1 (satu) buah baju warna biru seragam PDH Kodam Jaya, jaket warna hitam merk TNI, pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng, kopel rem warna hitam, tas kecil warna hitam berisi buku agenda, sangkur merk TNI 2009.567 berikut sarungnya dan Plat kendaraan Nopol BG 1344 DE, adalah barang-barang yang ditemukan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang ada di dalam mobil Isuzu Panther Nopol B 8755 YD yang diparkir di halaman parkir rumah Saksi-1 dan ternyata barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr. Pamuji) yang mengatakan pada waktu terjadi tarik-tarikan antara Saksi-1 dan Terdakwa di gudang kemudian Terdakwa mengatakan "Saya tentara", atas keterangan Saksi-1 (Sdr. Pamuji) tersebut Terdakwa menyangkal dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "Saya tentara", tapi Terdakwa mengatakan "Jangan kasar-kasar".

Bahwa terhadap sangkalan tersebut meskipun Terdakwa mempunyai hak ingkar dalam memberikan keterangan tidak disumpah sedangkan Saksi-1 dalam memberikan keterangan disumpah yang menyatakan ketika menarik tangan Terdakwa, Saksi-1 mendengar Terdakwa mengatakan "saya tentara", karena takut melihat gerakan tangan Terdakwa ke belakang kemudian Saksi-1 lari untuk mencari pertolongan, hal ini memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa tidak menyatakan saya tentara tentunya Saksi-1 tidak akan lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan demikian sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999/2000, melalui pendidikan Secata PK di Dodik Puntang Lahat Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000097491079 dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP, pada tahun 2013 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Korem 044/Gapo sampai dengan perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Kodim 0403-06/Oku dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi di NAD tahun 2001-2002 SL Dharma Nusa, NAD tahun 2002-2004 SL Dharma Nusa dan Papua tahun 2010-2012 SL Dharma Nusa.
3. Bahwa benar pada akhir bulan September 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0403/Oku, kemudian pada akhir bulan Nopember 2013 Terdakwa dipindah lagi ke Koramil 403-06/Cempaka.
4. Bahwa benar Saksi-2 adalah teman SMP Terdakwa dan ketika ada reuni SMPN Petanggan pada Agustus 2013 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-2.
5. Bahwa benar setelah acara reuni Terdakwa dan Saksi-2 sering bertelepon dan pada tanggal 04 Pebruari 2014 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa masih berada dikebun milik Terdakwa di Desa Rantau Durian Kabupaten Oki dihubungi melalui Handphone oleh Saksi-2 (Sdri. Irsayusan) meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya apabila pulang dari kebun dengan maksud mau curhat dengan Terdakwa tentang kehidupan rumah tangganya selanjutnya Terdakwa meminta pada Saksi-2 untuk menceritakan melalui Handphone. Tetapi Saksi-2 meminta Terdakwa datang kerumahnya, karena Terdakwa tidak tahu alamat rumah Saksi-2 dan tempat parkir kendaraan lalu Saksi-2 mengirim pesan singkat (SMS) ke Hp Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Yeni Eka Wati (isteri Terdakwa) meminta pendapat permintaan Saksi-2, lalu Sdri.Yeni Eka Wati menjelaskan tidak apa-apa dan meminta Terdakwa agar segera pulang bila tidak ada Suami Saksi-2, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi-2 dengan mengemudikan kendaraan Isuzu Panther Nopol BG 1344 DE.
6. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba dihalaman rumah Saksi-2 dan memarkir kendaraan diluar pagar depan rumah Saksi-2 dengan posisi bagian kepala kendaraan menghadap kepagar lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui Hp berkata "Saya sudah berada dihalaman rumahmu" jawab Saksi-2 "Ya sudah masuklah", selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan pada saat itu pintu rumah dibuka Saksi-2 yang ditemani oleh anaknya Sdri. Kayla.
7. Bahwa benar pada saat Saksi-3 (Sdr. Supono) melaksanakan ronda di pos kambling jam 23.30 Wib ada mobil tapi masih dalam perkarangan rumah Saksi-1 setelah itu Saksi-3 menelpon Saksi-1 melalui handphone mengatakan di rumah depan ada mobil, apa mobilnya saudaramu, kemudian dijawab oleh Saksi-1 bukan dan waktu itu Saksi-3 menelpon Saksi-1 kemudian Saksi-3 diperintahkan Saksi-1 untuk mengawasi di halaman rumah Saksi-1.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 pada pukul 23.30 Wib dan dijawab oleh Saksi-2 tidak ada apa-apa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar sekitar pukul 23.30 Wib setelah Saksi-2 menyampaikan maksudnya kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk pulang, namun ketika Saksi-2 membuka pintu rumah ternyata di luar rumah sudah banyak warga berkumpul sehingga Saksi-2 mencegah Terdakwa untuk pulang karena Saksi-2 takut Terdakwa dikeroyok masa apabila Terdakwa pulang, lalu Saksi-2 menutup dan mengunci pintu rumah dan Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk naik ke lantai 2 (dua) untuk bersembunyi lalu Saksi-2 menidurkan anak Saksi-2 di kamar tidur.

10. Bahwa benar saat Terdakwa berada dilantai 2 (dua) melihat kearah bawah ternyata sebelah kanan , sebelah kiri, belakang dan bagian depan rumah Saksi-2 telah dikepung oleh warga, lalu Terdakwa dihubungi Saksi-2 melalui Hp sambil berkata “Apabila ada kesempatan untuk melarikan diri, larilah” jawab Terdakwa “Saya liat dulu perkembangannya”, kemudian Terdakwa tetap bertahan dilantai 2 (dua) dan bersembunyi dibelakang pintu gudang yang sudah rusak.

11. Bahwa benar pada pukul 03.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah, setelah itu Saksi-1 menelpon istri dengan mengatakan tolong buka pintu, terus Saksi-2 menjawab “Lho ayah kok balik”, setelah dibukakan pintu oleh Saksi-2 kemudian Saksi-1 marah kepada Saksi-2 kenapa lampu mati, setelah itu Saksi-1 masuk rumah mengambil lampu senter karena rumah gelap kemudian Saksi-1 menyenter dalam gudang terus terlihat ada orang laki-laki.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berusaha untuk menarik Terdakwa sehingga terjadi tarik-menarik, sehingga waktu terjadi tarik-menarik kemudian Terdakwa mengatakan “Saya tentara dan jangan kasar-kasar” selanjutnya Saksi-1 melihat tangan Terdakwa ke belakang lalu Saksi-1 takut bila Terdakwa membawa senjata kemudian Saksi-1 turun untuk minta bantuan orang yang ada di bawa, namun ketika kembali ke atas dan setelah sampai di atas ternyata Terdakwa tidak ada.

13. Bahwa benar Saksi-1 menelpon mertua dan mengatakan kepada mertua “Ada orang masuk rumah dan mengatakan tentara”, kemudian mertua Saksi-1 menjawab “oh ya itu Nanang”.

14. Bahwa benar pada sekira pukul 04.00 Wib Saks-3 bersama Saksi-1 (Sdr. Pamuji) dan warga kampung diketahui oleh Sdr. Guswara (Pjs Kades) membuka pintu mobil Isuzu Panther No. B 8755 YD ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah Kapel warna hitam.
- 1 (satu) buah sangkur merk TNI 2009.567 berikut sarungnya .
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk TNI.
- 1 (satu) buah baju warna biru tua seragam PHH Kodam juga.
- 1 (satu) buah pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng.
- 2 (dua) buah plat nopol BG 1344 DE.
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam bergambar bendera merah putih dan gambar Eka Paksi yang di dalamnya berisi buku agenda an. Serda N Junaidi Nrp. 310000949 jabtan Babinsa Koramil 403-06 kesatuan Kodim 0403/Oku.
- Beberapa lembar nota/faktur an. Nanang.

15. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 melihat di sawah di belakang rumah ada bekas rayapan dan waktu itu ditemukan sepatu Terdakwa.

16. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan rumah Saski-2 dengan cara melompat dari lantai 2 (dua) dan meninggalkan kendaraan Isuzu Panther Nopol BG 1344 DE di luar pagar depan rumah Saksi-2 karena Terdakwa merasa terancam akan dikeroyok masa oleh warga apabila Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan Isuzu Panther Nopol BG 1344 DE adalah milik Terdakwa yang dibeli pada tahun 2008 dengan harga Rp 73.000.000. (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan BPKB pada tahun 2012 sudah balik nama Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak pernah memasang/menyimpan Nopol kendaraan lain pada kendaraan Isuzu Panthernya Nopol BG 1344 DE.

18. Bahwa benar dalam kejadian ini para Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengancam kepada Saksi-1.

19. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, Saksi-1 (Sdr Pamuji) bercerai dengan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutananya, begitu juga mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Barang siapa adalah setiap orang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat persidangan pun sehat jasmani dan rohaninya, sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu Terdakwa pertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999/2000, melalui pendidikan Secata PK di Dodik Puntang Lahat Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31000097491079 dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP, pada tahun 2013 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Korem 044/Gapo sampai dengan perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Kodim 0403-06/Oku dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Skeppera dari Danrem 044/Gapo Nomor : Kep/45/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai prajurit TNI AD tunduk kepada peraturan perundang-undangan RI dan Terdakwa termasuk Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *barang siapa* telah terpenuhi

Unsur kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang. Pengertian *memaksa* yaitu suatu tindakan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kepatutan yang berlaku. Bahwa perbuatan memaksa tidak saja bersifat tindakan fisik tetapi juga termasuk setiap ia tidak dapat berbuat apapun kecuali mengikuti kehendak sipelaku dengan cara mengusir, mengungkapkan aib seseorang dimuka umum dan hal lain yang menyangkut harga diri seseorang.

Yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah suatu perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

Yang dimaksud ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan dari si pelaku/ Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada pukul 03.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah, setelah itu Saksi-1 menelpon istri dengan mengatakan tolong buka pintu, terus Saksi-2 menjawab “Lho ayah kok balik”, setelah dibukakan pintu oleh Saksi-2 kemudian Saksi-1 marah kepada Saksi-2 kenapa lampu mati, setelah itu Saksi-1 masuk rumah mengambil lampu senter karena rumah gelap kemudian Saksi-1 menyenter dalam gudang terus terlihat ada orang laki-laki.
2. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berusaha untuk menarik Terdakwa sehingga terjadi tarik-menarik, sehingga waktu terjadi tarik-menarik kemudian Terdakwa mengatakan “Saya tentara dan jangan kasar-kasar” selanjutnya Saksi-1 melihat tangan Terdakwa ke belakang lalu Saksi-1 takut bila Terdakwa membawa senjata kemudian Saksi-1 turun untuk minta bantuan orang yang ada di bawa, namun ketika kembali ke atas setelah sampai di atas ternyata Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana sebagaimana pasal 171 UURI No 31 Tahun 1997 sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti yang sah, dan alat bukti yang sah menurut pasal 172 ayat (1) UURI 31 tahun 1997 adalah :
 - a. Keterangan Saksi.
 - b. Keterangan Ahli.
 - c. Keterangan Terdakwa.
 - d. Surat.
 - e. Petunjuk.
4. Bahwa ketika Saksi-1 menarik tangan Terdakwa agar keluar dari persembunyiannya dan terjadi tarik menarik pada saat itu Saksi-1 mendengar Terdakwa mengatakan saya tentara dan jangan kasar-kasar sambil satu tangan Terdakwa ke belakang untuk menahan keseimbangan agar tidak jatuh, namun Saksi-1 mengira Terdakwa mengeluarkan senjata sehingga Saksi-1 lari ke bawah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena ada paksaan, kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Saksi-1 takut dengan sendirinya.

5. Bahwa dalam persidangan para Saksi tidak ada yang mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan ataupun pengancaman terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, begitu juga Terdakwa karena Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi-1 “Saya tentara dan jangan kasar-kasar” ketika Saksi-1 berusaha menarik tangan Terdakwa untuk keluar dari persembunyian.

6. Bahwa dengan demikian tidak satupun alat bukti yang menyatakan adanya tindak pidana sebagaimana unsur tersebut diatas.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan dan meyakinkan maka secara hukum Pidana Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana oleh karena tidak cukup alat bukti namun demikian perbuatan Terdakwa yang datang ke rumah Saksi-2 (Sdri. Irsayusan) pada malam hari pukul 23.00 Wib dan pada waktu itu Saksi-1 selaku suami Saksi-2 sedang tidak berada di rumah merupakan perbuatan yang tidak patut menurut norma-norma agama maupun adat istiadat setempat apalagi Terdakwa seorang anggota TNI seharusnya menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat selain daripada itu perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-4 menjaga kehormatan diri di muka umum.

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan di rumah Saksi-1 pada malam hari di hadapan masyarakat yang sudah berada di halaman rumah Saksi-1 namun Terdakwa malah melarikan diri dengan cara yang kurang pantas seperti layaknya seorang pencuri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 yang sudah dibangun selama kurang lebih 16 tahun menjadi hancur sehingga terjadi perceraian.

• Dengan memperhatikan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dan TNI AD pada umumnya oleh karena itu terhadap perkara ini akan lebih tepat dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah An. Sdr. Pamuji dan Sdri. Irsayusan.
 - b. 1 (satu) lembar photo/gambar kendaraan Isuzu Panther Nopol B 8755 YD.
 - c. 4 (empat) lembar photo/gambar baju warna biru seragam PHH Kodam Jaya, Jaket kulit warna hitam merk TNI, pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng, kopel, rem warna hitam, tas kecil warna hitam berisi buku agenda, sangkur merk TNI 2009.567 berikut sarungnya dan Plat kendaraan Nopol BG 1344 DE.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

- 2 Barang-barang :
 - a 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther Nopol B 8755 YD.
 - b1 (satu) buah baju warna biru seragam PHH Kodam Jaya, jaket warna hitam merk TNI, pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng, kopel rem warna hitam, tas kecil warna hitam berisi buku agenda, sangkur merk TNI 2009.567 berikut sarungnya dan Plat kendaraan Nopol BG 1344 DE.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 189 ayat (1) jo ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nanang Junaidi, Serda, Nrp. 31000097491079, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.

3. Mengembalikan perkara kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin Prajurit.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah An. Sdr. Pamuji dan Sdri. Irsayusan.
 - 2) 1 (satu) lembar photo/gambar kendaraan Isuzu Panther Nopol B 8755 YD.
 - 3) 4 (empat) lembar photo/gambar baju warna biru seragam PHH Kodam Jaya, Jaket kulit warna hitam merk TNI, pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng, kopel, rem warna hitam, tas kecil warna hitam berisi buku agenda, sangkur merk TNI 2009.567 berikut sarungnya dan Plat kendaraan Nopol BG 1344 DE.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang :
 - 1 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther Nopol B 8755 YD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua baju warna biru seragam PHH Kodam Jaya, jaket warna hitam merk TNI, pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng, kopel rem warna hitam, tas kecil warna hitam berisi buku agenda, sangkur merk TNI 2009.567 berikut sarungnya dan Plat kendaraan Nopol BG 1344 DE.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 17 September 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH.,MH., Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 dan Kus Indrawati, SH. MH, Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, S.H., Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Panitera Tedy Markopolo, S.H., Kapten Chk Nrp. 21940030630373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene Lumme, SH.,MH.
Letkol Sus Nrp. 524574

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Syaiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk NRP. 547972

Kus Indrawati, SH. MH
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Panitera

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940030630373

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah An. Sdr. Pamuji dan Sdri. Irsayusan.
 - 2) 1 (satu) lembar photo/gambar kendaraan Isuzu Panther Nopol B 8755 YD.
 - 3) 4 (empat) lembar photo/gambar baju warna biru seragam PHH Kodam Jaya, Jaket kulit warna hitam merk TNI, pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng, kopel, rem warna hitam, tas kecil warna hitam berisi buku agenda, sangkur merk TNI 2009.567 berikut sarungnya dan Plat kendaraan Nopol BG 1344 DE.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang :

- 1 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther Nopol B 8755 YD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua baju warna biru seragam PHH Kodam Jaya, jaket warna hitam merk TNI, pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng, kopel rem warna hitam, tas kecil warna hitam berisi buku agenda, sangkur merk TNI 2009.567 berikut sarungnya dan Plat kendaraan Nopol BG 1344 DE.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 17 September 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH.,MH., Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 dan Kus Indrawati, SH. MH, Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, S.H., Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Panitera Tedy Markopolo, S.H., Kapten Chk Nrp. 21940030630373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Reki Irene Lumme, SH.,MH.
Letkol Sus Nrp. 524574

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Ttd

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk NRP. 547972

Kus Indrawati, SH. MH.
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Panitera

Ttd

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940030630373

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940030630373